



BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN  
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA  
PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyesuaian standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, kepatutan, dan kewajaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2026 sesuai perkembangan hukum;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, perlu disesuaikan dan diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan huruf A. PENJELASAN SATUAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN angka I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, angka II. SATUAN BIAYA HONORARIUM, angka III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR, angka IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN dan angka V. HARGA SATUAN UPAH TENAGA BAHAN DAN PERALATAN, dan huruf B. RINCIAN SATUAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA



PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN angka I SATUAN BIAYA KEGIATAN sub kode kegiatan nomor 1.2.1, sub kode kegiatan nomor 1.2.2, sub kode kegiatan nomor 1.2.3, sub kode kegiatan nomor 1.2.4, sub kode kegiatan nomor 1.2.5, sub kode kegiatan nomor 1.2.6, sub kode kegiatan nomor 1.2.9, sub kode kegiatan nomor 1.2.12 kode kegiatan 1.2, sub kode kegiatan nomor 1.3.1, sub kode kegiatan nomor 1.3.2, sub kode kegiatan nomor 1.3.3, sub kode kegiatan nomor 1.3.4, dan sub kode kegiatan nomor 1.3.5 kode kegiatan 1.3, sub kode kegiatan nomor 1.4.1 kode kegiatan 1.4, dan sub kode kegiatan nomor 1.5.1 kode kegiatan 1.5, angka II. SATUAN BIAYA BELANJA PEGAWAI sub kode kegiatan nomor 2.5.1, kode kegiatan 2.5, sub kode kegiatan nomor 2.45.1 kode kegiatan nomor 2.45, sub kode kegiatan nomor 2.54.1 kode kegiatan nomor 2.54, sub kode kegiatan nomor 2.67.1 kode kegiatan nomor 2.67, dan sub kode kegiatan nomor 2.106.1 kode kegiatan nomor 2.106, angka III. SATUAN BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN sub kode kegiatan nomor 3.1.1 kode kegiatan nomor 3.1, sub kode kegiatan nomor 3.5.20 kode kegiatan nomor 3.5, dan sub kode kegiatan nomor 3.15.8 kode kegiatan nomor 3.15, angka IV. SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA sub kode kegiatan nomor 4.1.1 kode kegiatan nomor 4.1, sub kode kegiatan nomor 4.2.1, sub kode kegiatan nomor 4.2.2 kode kegiatan nomor 4.2, sub kode kegiatan nomor 4.5.1, sub kode kegiatan nomor 4.5.2, kode kegiatan nomor 4.5, sub kode kegiatan nomor 4.6.1, sub kode kegiatan nomor 4.6.4 kode kegiatan nomor 4.6, sub kode kegiatan nomor 4.8.1 kode kegiatan nomor 4.8, sub kode kegiatan nomor 4.10.1 kode kegiatan nomor 4.10, sub kode kegiatan nomor 4.11.3, sub kode kegiatan nomor 4.11.4, sub kode kegiatan nomor 4.11.5, sub kode kegiatan nomor 4.11.6 kode kegiatan nomor 4.11, sub kode kegiatan nomor 4.12.1 kode kegiatan nomor 4.12, sub kode kegiatan nomor 4.14.2, sub kode kegiatan nomor 4.14.16, sub kode kegiatan nomor 4.14.24, sub kode kegiatan nomor 4.14.31, dan sub kode kegiatan nomor 4.14.35 kode kegiatan nomor 4.14 Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 11) diubah dan huruf A. PENJELASAN SATUAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN disisipkan angka IIIa. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS dan angka IIIb. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
Pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 62

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBA, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 60 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 11  
TAHUN 2025 TENTANG  
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN  
DAN HONORARIUM, BIAYA  
PEMELIHARAAN DAN  
STANDARISASI HARGA PENGADAAN  
BARANG/JASA KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN  
2026.

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,  
BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN  
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENJELASAN SATUAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA  
PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEBUTUHAN

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, study banding/tiru, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumuman dahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- j. menjadi pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

#### 1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- 1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri paling sedikit 20 (dua puluh) kilometer dari tempat tugas sampai ke tempat tujuan. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 20 (dua puluh) kilometer hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- 1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jarak yang ditempuh dari tempat tugas ke tempat tujuan paling sedikit dari 5 (lima) kilometer.
- 1.3. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau di luar daerah.
- 1.4. Diklat/Bintek/Kursus/Workshop lebih dari dua hari diberikan satu kali uang harian perjalanan dinas untuk keperluan keberangkatan dan satu kali uang harian untuk keperluan kepulangan sesuai dengan daerah tujuan selebihnya diberikan sesuai uang harian diklat.
- 1.5. Uang harian untuk keperluan perjalanan dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.

#### 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

- 2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.



- 2.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
  - 2.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan secara *lumpsum* sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 2.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas untuk keperluan Diklat/Bintek/Kursus/Workshop lebih dari dua hari dapat diberikan uang representasi perjalanan dinas sesuai tanggal pelaksanaan Diklat / Bintek / Kursus / Workshop.
3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
    - 3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dan memerlukan biaya penginapan.
    - 3.2 Biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut asalkan dibuktikan dengan kwitansi dari hotel/ penginapan yang bersangkutan dengan ketentuan di kota tempat menginap tidak tersedia hotel/penginapan sesuai fasilitas penginapan.
    - 3.3 Biaya penginapan 1 kamar yang digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat melebihi standar fasilitas, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.
    - 3.4 Biaya penginapan dibayarkan dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
    - 3.5 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
  4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
    - 4.2 Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
    - 4.3 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
  5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
    - a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

5.1 Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

5.2 Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

6. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*).

6.1 Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

7. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

7.1 Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

8. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas

8.1 Biaya transport Pergi Pulang (PP) dari tempat tugas ke tujuan dibayarkan diluar uang harian dan dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).



- 8.2 Biaya transport PP menyesuaikan Moda Transportasi dan tarif yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
  - 8.3 Biaya transport Pergi Pulang (PP) yang melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat/kereta api yang melebihi satuan biaya apabila tidak tersedia tiket sesuai standar fasilitas dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut dengan dibuktikan harga tiket dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
  - 8.4 Biaya TOL dapat diberikan sepanjang memerlukan TOL dan dibayar dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
  - 8.5 Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport perjalanan dinas per orang.
  - 8.6 Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/pribadi, dalam perencanaan/penganggaran ditentukan biaya transport untuk penggantian BBM dengan analisa kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 (tujuh) Kilometer, besaran bahan bakar dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam penggunaan/pelaksanaan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
  - 8.7 Perencanaan/penganggaran BBM kendaraan dinas jabatan dan operasional ditentukan sebesar 10 liter perhari, sedangkan kendaraan dinas operasional ambulance/jenazah/perpustakaan sebesar 15 liter per hari, sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - 8.8 Biaya Rapid Test untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan sepanjang memerlukan Rapid Test dan dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (*at cost*).
9. Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Penginapan bagi Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas.
- 9.1 Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/ Pemerintah atau dalam rangka pengiriman untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ kursus/ bimbingan teknis/pameran dapat diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Uang Harian maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) sesuai tingkat pendidikan.
    - b. Biaya Penginapan maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) sesuai tingkat pendidikan apabila menginap dan tidak ditanggung oleh penyelenggara.  
dan diberikan secara *lumpsum*.
  - 9.2 Yang dimaksud Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Swasta dan Masyarakat.
10. Jarak antar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan (dalam Km).

|       |               |             |             |             |       |      |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|-------------|--------|-------|---------|--------|-------------|------------|-------------|--------|-------|----------|-----------|-------|
| KAJEN |               |             |             |             |       |      |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 20    | KANDANGSERANG |             |             |             |       |      |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 25    | 39            | PANINGGARAN |             |             |       |      |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 23    | 43            | 48          | LEBAKBARANG |             |       |      |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 34    | 54            | 59          | 45          | PETUNGKRONO |       |      |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 21    | 41            | 56          | 32          | 23          | TALUN |      |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 15    | 35            | 40          | 26          | 19          | 6     | DORO |             |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 6     | 26            | 31          | 17          | 28          | 15    | 9    | KARANGANYAR |        |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 9     | 29            | 34          | 32          | 43          | 30    | 24   | 15          | KESESI |       |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 15    | 35            | 40          | 38          | 38          | 25    | 19   | 21          | 13     | SRAGI |         |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 21    | 41            | 46          | 44          | 44          | 31    | 25   | 24          | 18     | 5     | SIWALAN |        |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 9     | 29            | 34          | 32          | 21          | 19    | 13   | 15          | 19     | 6     | 13      | BOJONG |             |            |             |        |       |          |           |       |
| 11    | 31            | 36          | 22          | 31          | 18    | 12   | 5           | 20     | 12    | 18      | 6      | WONOPRINGGO |            |             |        |       |          |           |       |
| 15    | 35            | 40          | 26          | 27          | 14    | 8    | 9           | 24     | 11    | 17      | 5      | 4           | KEDUNGWUNI |             |        |       |          |           |       |
| 22    | 42            | 17          | 33          | 26          | 13    | 7    | 16          | 31     | 18    | 24      | 12     | 11          | 7          | KARANGDADAP |        |       |          |           |       |
| 20    | 40            | 45          | 31          | 32          | 19    | 13   | 14          | 29     | 16    | 12      | 10     | 9           | 5          | 6           | BUARAN |       |          |           |       |
| 21    | 41            | 46          | 37          | 38          | 25    | 19   | 20          | 24     | 11    | 6       | 12     | 18          | 11         | 12          | 6      | TIRTO |          |           |       |
| 18    | 38            | 43          | 41          | 41          | 28    | 22   | 24          | 21     | 8     | 3       | 9      | 15          | 14         | 15          | 10     | 3     | WIRADESA |           |       |
| 22    | 42            | 47          | 15          | 45          | 32    | 26   | 28          | 25     | 12    | 7       | 13     | 19          | 17         | 19          | 14     | 7     | 4        | WONOKERTO |       |
| 0     | 20            | 25          | 23          | 34          | 21    | 15   | 6           | 9      | 15    | 21      | 9      | 11          | 15         | 22          | 20     | 21    | 18       | 22        | KAJEN |

11. Konversi Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

| No. | Golongan Ruang | Pangkat             | P3K  |
|-----|----------------|---------------------|------|
| 1   | I/a            | Juru Muda           | I    |
| 2   | I/b            | Juru Muda Tk. I     | II   |
| 3   | I/c            | Juru                | III  |
| 4   | I/d            | Juru Tk. I          | IV   |
| 5   | II/a           | Pengatur Muda       | V    |
| 6   | II/b           | Pengatur Muda Tk. I | VI   |
| 7   | II/c           | Pengatur            | VII  |
| 8   | II/d           | Pengatur Tk. I      | VIII |
| 9   | III/a          | Penata Muda         | IX   |
| 10  | III/b          | Penata Muda Tk. I   | X    |
| 11  | III/c          | Penata              | XI   |
| 12  | III/d          | Penata Tk. I        | XII  |
| 13  | IV/a           | Pembina             | XIII |
| 14  | IV/b           | Pembina Tk. I       | XIV  |
| 15  | IV/c           | Pembina Utama Muda  | XV   |
| 16  | IV/d           | Pembina Utama Madya | XVI  |
| 17  | IV/e           | Pembina Utama       | XVII |

12. Standar biaya perjalanan dinas luar negeri.
- 12.1 Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.
  - 12.2 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri setelah berkoordinasi dengan



menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

### 13. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

#### 13.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil dimaksud meliputi:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.
- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat *at cost*.

#### 13.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

- a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan

langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

## II. SATUAN BIAYA HONORARIUM

### 1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, meliputi:

#### 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

#### 1.2 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas



- dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud;
  - c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Untuk kegiatan pembayaran listrik, telepon, internet, air, koran, majalah dikecualikan/tidak termasuk akumulasi perhitungan pagu yang dikelola oleh pengelola keuangan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
    - 1) Besaran honorarium pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
    - 2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibagi secara proposional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
  - e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
    - 1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
    - 2) Besaran honorarium pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pengguna anggaran.
    - 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
  - f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
    - 1) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
    - 2) Besaran honorarium kuasa pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola kuasa pengguna anggaran.

- 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
  - 1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah .
  - 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya;
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- j. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) selaku Pengguna Anggaran dapat diberikan tambahan honorarium sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium Pengguna Anggaran dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain pada Jabatan yang dirangkapnya;
- k. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain menerima honorarium PA yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari honorarium PA yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- l. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain hanya menerima honorarium PA pada jabatan PA yang tertinggi;



- m. Honorarium tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj., dan diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. dalam jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender; dan
- n. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh prosen) dari pagu yang dikelola.

## 2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

- 2.1 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa.
  - a. Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/ pengadaan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pejabat pengadaan dapat diberikan maksimal 12 (dua belas) bulan per OPD/Satuan Kerja/Unit Kerja.
- 2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).  
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.3 PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dapat diberikan honorarium PA/KPA dan PPKom.
- 2.4 Honorarium Pengguna Anggaran  
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
  - a. menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau
  - b. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.5 Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi,

jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi); dan

- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

5. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

5.1 Honorarium pengurus barang milik daerah kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguan, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan



mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

- 5.2 Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 5.3 Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang diberikan tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

6.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel atau individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

6.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi

sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

6.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lintas satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

6.5 Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran at coast).

7. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II,



pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan                                              | Kalsifikasi |    |     |
|----|------------------------------------------------------|-------------|----|-----|
|    |                                                      | I           | II | III |
| 1. | Pejabat Eselon I dan II                              | 2           | 3  | 4   |
| 2. | Pejabat Eselon III                                   | 3           | 4  | 5   |
| 3. | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional | 5           | 6  | 7   |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- Kalsifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 7.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

#### 7.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### 8. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

##### 8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

##### 8.2 Honorarium Beracara

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

#### 9. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten Pekalongan dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Menengan Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum setempat;



- b. Lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum setempat;
  - c. Lulusan sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum setempat;
  - d. Lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum setempat; dan Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum setempat.
10. HONORARIUM ROHANIWAN
- Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
11. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE.
- 11.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal
- Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- 11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
- Honorarium Tim Penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 11.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
- Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- Dalam hal Pengelola Teknologi Informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

11.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 11.1, angka 11.2, dan angka 11.3

12. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

13. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium Penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

14. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

14.1 Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

14.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

14.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal dari dalam satuan



kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### 14.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### 14.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

#### 15. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- b. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan;
- d. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

### III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

- 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di



luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

### IIIa. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar barang dan satndar kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### IIIb. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal 2 (dua) jam.

#### IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biayaan pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

##### 2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau



- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

V. HARGA SATUAN UPAH TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN.

Pembagian wilayah/ Daerah bawah, Daerah atas, Daerah Ekstrim dan Daerah Super Ekstrim untuk harga satuan upah tenaga, bahan dan peralatan adalah sebagai berikut :

- a. Daerah bawah meliputi Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi.
- b. Daerah atas meliputi Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun.
- c. Daerah Ekstrim
  - Kec.Kandangserang : Desa Sukoharjo, Desa Bubak, Desa Bojongkoneng, Desa Luragung, Desa Wangkelang, Desa Karanggondang.
  - Kec.Petungkriyono : Desa Curugmuncar, Desa Gumelem, Desa Tlogohendro, Desa Tlogopakis.
  - Kec.Paninggaran : Desa Botosari, Desa Notogiwang, Desa Lambanggalun, Desa Bedagung.
  - Kec.Lebakbarang : Desa Tembelenggunung, Desa Depok, Desa Wonosido, Desa Timbangsari, Desa Kapundutan.
  - Kec.Talun : Desa Jolotigo, Desa Sengare.
  - Kec.Doro : Desa Sidoharjo.
  - Kec.Kajen : Desa Brengkolang
  - Kec.Kesesi : Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro (Bagian Atas).
- d. Daerah Super Ekstrim
  - Kec.Kandangserang : Desa Klesem, Desa Bodas, Desa Gembong, Desa Garungwiyo, Desa Trajumas.
  - Kec.Petungkriyono : Desa Simego, Desa Songgodadi, Desa Kayupuring.

Keterangan atau pengertian istilah:

Pengumandahan/detasering: adalah penugasan sementara waktu atau penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumpsum                     | : adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (transpor, uang makan, dan sebagainya).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mitra bestari (peer review) | : atau disebut Penelaah sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Overhaul                    | : adalah pemeriksaan dalam istilah otomotif merupakan suatu kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti. Pemeriksaan ini meliputi pembongkaran komponen - komponen kendaraan, kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang sah, sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau sesuai.<br>Dalam hal ini Overhaul mesin dikenal istilah turun mesin atau service berat. |
| OJ                          | : Orang/Jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OH                          | : Orang/Hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OB                          | : Orang/Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OT                          | : Orang/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OP                          | : Orang/Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OK                          | : Orang/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OR                          | : Orang/Responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oter                        | : Orang/Terbitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OJP                         | : Orang/Jam Pelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UP                          | : Untuk Penyesuaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**B. RINCIAN SATUAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN**

**I. SATUAN BIAYA KEGIATAN**

| KODE              | U R A I A N                                                                                              | SPESIFIKASI      | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>1.2</b>        | <b>Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                                               |                  |              |              |
| <b>1.2.1</b>      | <b>Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati</b>                                       |                  |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati                                                       | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp480.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati                                                       | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati                                                       | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Bupati                                                       | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati                                                 | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp480.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati                                                 | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati                                                 | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Bupati                                                 | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp580.000    |
| <b>1.2.2</b>      | <b>Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II</b> |                  |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD                                                   | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp480.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD                                                   | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD                                                   | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Ketua DPRD                                                   | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp580.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD                                             | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp460.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD                                             | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp560.000    |

| KODE              | U R A I A N                                                                                      | SPESIFIKASI      | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD                                     | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp560.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Wakil Ketua DPRD                                     | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp560.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD                                         | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp440.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD                                         | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp540.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD                                         | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp540.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Anggota DPRD                                         | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp540.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a                                          | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp460.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a                                          | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp560.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a                                          | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp560.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.a                                          | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp560.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b                                          | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp440.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b                                          | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp540.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b                                          | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp540.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon II.b                                          | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp540.000    |
| 1.2.3             | <b>Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon III, IV dan Aparatur Sipil Negara</b> |                  |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV                              | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp420.000    |



| KODE              | U R A I A N                                                                                                        | SPESIFIKASI      | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV                                                | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp520.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV                                                | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp520.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon III/ Golongan IV                                                | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp520.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III                                         | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp400.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III                                         | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp500.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III                                         | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp500.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Eselon IV dan V / Golongan III                                         | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp500.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II                                                            | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp380.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II                                                            | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp480.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II                                                            | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp480.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan II                                                            | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp480.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I                                                             | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp360.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I                                                             | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp460.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I                                                             | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp460.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Harian-Golongan I                                                             | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp460.000    |
| 1.2.4             | Satuan Biaya Uang Harian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan mengikuti Diklat/ Bintek/ Kursus/ Workshop |                  |              |              |

| KODE              | U R A I A N                                                                                                                                           | SPESIFIKASI      | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pimpinan dan Anggota<br>DPRD                                                                        | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp140.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pimpinan dan Anggota<br>DPRD                                                                        | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp170.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pimpinan dan Anggota<br>DPRD                                                                        | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp170.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pimpinan dan Anggota<br>DPRD                                                                        | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp170.000    |
| 1.2.5             | <b>Satuan Biaya Uang<br/>Harian bagi<br/>Pejabat/Aparatur Sipil<br/>Negara untuk keperluan<br/>mengikuti Diklat/<br/>Bintek/ Kursus/<br/>Workshop</b> |                  |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pejabat/ Pegawai Negeri<br>Sipil                                                                    | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp140.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pejabat/ Pegawai Negeri<br>Sipil                                                                    | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp170.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pejabat/ Pegawai Negeri<br>Sipil                                                                    | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp170.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Diklat: Uang Harian-<br>Pejabat/ Pegawai Negeri<br>Sipil                                                                    | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp170.000    |
| 1.2.6             | <b>Satuan Uang<br/>Representasi Bupati/<br/>Wakil Bupati/ Ketua<br/>DPRD/ Wakil Ketua<br/>DPRD/ Anggota DPRD/<br/>Pejabat Eselon II</b>               |                  |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Bupati                                                                                        | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Bupati                                                                                        | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Bupati                                                                                        | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Bupati                                                                                        | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp250.000    |



| KODE              | U R A I A N                                                                 | SPESIFIKASI      | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil<br>Bupati     | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil<br>Bupati     | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil<br>Bupati     | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil<br>Bupati     | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Ketua<br>DPRD       | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Ketua<br>DPRD       | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Ketua<br>DPRD       | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Ketua<br>DPRD       | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil Ketua<br>DPRD | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil Ketua<br>DPRD | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil Ketua<br>DPRD | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Wakil Ketua<br>DPRD | Papua Pegunungan | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Anggota<br>DPRD     | Papua Barat Daya | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Anggota<br>DPRD     | Papua Tengah     | Orang / Hari | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas<br>Jabatan: Uang<br>Representasi-Anggota<br>DPRD     | Papua Selatan    | Orang / Hari | Rp250.000    |

| KODE              | U R A I A N                                                                | SPESIFIKASI                                                                                                           | SATUAN        | HARGA SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Anggota DPRD             | Papua Pegunungan                                                                                                      | Orang / Hari  | Rp250.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a              | Papua Barat Daya                                                                                                      | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a              | Papua Tengah                                                                                                          | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a              | Papua Selatan                                                                                                         | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.a              | Papua Pegunungan                                                                                                      | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b              | Papua Barat Daya                                                                                                      | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b              | Papua Tengah                                                                                                          | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b              | Papua Selatan                                                                                                         | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang Representasi-Eselon II.b              | Papua Pegunungan                                                                                                      | Orang / Hari  | Rp150.000    |
| 1.2.9             | Satuan Biaya Uang Saku dan Transport ASN dan NON ASN                       |                                                                                                                       |               |              |
| 8.1.02.04.01.0003 | Transport Lokal                                                            | Peserta Bimtek/Pelatihan/B edah Buku/ Lokakarya/ Lainnya (DAK Non Fisik Bidang Perpustakaan)                          | Orang/Hari    | Rp100.000    |
| 1.2.12            | Satuan Biaya Paket Meeting di Luar Kantor                                  |                                                                                                                       |               |              |
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah | Halfday/ minimal 5 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya) | Orang / Paket | Rp426.000    |



| KODE              | U R A I A N                                                                | SPESIFIKASI                                                                                                                         | SATUAN        | HARGA SATUAN |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah | Fullday/ minimal 8 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)               | Orang / Paket | Rp738.000    |
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah | Fullboard/ sehari penuh menginap (akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya) | Orang / Paket | Rp1.576.000  |
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah | Residence/ minimal 12 jam tanpa menginap (makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 3 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)            | Orang / Paket | Rp1.164.000  |
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II     | Halfday/ minimal 5 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)               | Orang / Paket | Rp303.000    |
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II     | Fullday/ minimal 8 jam tanpa menginap (makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya)               | Orang / Paket | Rp474.000    |
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II     | Fullboard/ sehari penuh menginap (akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya) | Orang / Paket | Rp919.000    |

| KODE              | U R A I A N                                                                                          | SPESIFIKASI                                                                                                              | SATUAN        | HARGA SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0004 | Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II                               | Residence/ minimal 12 jam tanpa menginap (makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 3 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya) | Orang / Paket | Rp777.000    |
| 1.3               | <b>Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                         |                                                                                                                          |               |              |
| 1.3.1             | <b>Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Bupati/ Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD</b> |                                                                                                                          |               |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | Bali                                                                                                                     | Orang / Hari  | Rp6.848.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | Jambi                                                                                                                    | Orang / Hari  | Rp5.000.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | Jawa Tengah                                                                                                              | Orang / Hari  | Rp5.303.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | Kepulauan Riau                                                                                                           | Orang / Hari  | Rp5.344.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | Jawa Timur                                                                                                               | Orang / Hari  | Rp4.449.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | DKI Jakarta                                                                                                              | Orang / Hari  | Rp8.720.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | Nusa Tenggara Timur                                                                                                      | Orang / Hari  | Rp3.750.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati                               | Bengkulu                                                                                                                 | Orang / Hari  | Rp2.140.000  |



| KODE              | U R A I A N                                                                   | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati        | Sulawesi Tenggara   | Orang / Hari | Rp3.088.800  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati        | Maluku Utara        | Orang / Hari | Rp4.611.600  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati        | Nusa Tenggara Barat | Orang / Hari | Rp4.375.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati        | Papua Barat Daya    | Orang / Hari | Rp3.872.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati        | Papua Tengah        | Orang / Hari | Rp3.859.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati        | Papua Selatan       | Orang / Hari | Rp5.673.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati        | Papua Pegunungan    | Orang / Hari | Rp5.711.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD | Bali                | Orang / Hari | Rp6.848.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD | Jambi               | Orang / Hari | Rp5.000.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD | Jawa Tengah         | Orang / Hari | Rp5.303.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD | Kepulauan Riau      | Orang / Hari | Rp5.344.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD | Jawa Timur          | Orang / Hari | Rp4.449.000  |

| KODE              | U R A I A N                                                                     | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | DKI Jakarta         | Orang / Hari | Rp8.720.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Nusa Tenggara Timur | Orang / Hari | Rp3.750.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Bengkulu            | Orang / Hari | Rp2.140.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Sulawesi Tenggara   | Orang / Hari | Rp3.088.800  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Maluku Utara        | Orang / Hari | Rp4.611.600  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Nusa Tenggara Barat | Orang / Hari | Rp4.375.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Papua Barat Daya    | Orang / Hari | Rp3.872.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Papua Tengah        | Orang / Hari | Rp3.859.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Papua Selatan       | Orang / Hari | Rp5.673.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD   | Papua Pegunungan    | Orang / Hari | Rp5.711.000  |
| 1.3.2             | <b>Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II</b> |                     |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD                   | Gorontalo           | Orang / Hari | Rp3.107.000  |



| KODE              | U R A I A N                                                   | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Sulawesi Barat      | Orang / Hari | Rp3.098.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Maluku Utara        | Orang / Hari | Rp3.843.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Papua Barat         | Orang / Hari | Rp3.341.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Jambi               | Orang / Hari | Rp4.102.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Kalimantan Barat    | Orang / Hari | Rp1.923.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Jawa Tengah         | Orang / Hari | Rp1.850.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | DKI Jakarta         | Orang / Hari | Rp2.063.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Nusa Tenggara Timur | Orang / Hari | Rp2.133.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Sumatera Utara      | Orang / Hari | Rp2.195.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Sulawesi Selatan    | Orang / Hari | Rp1.938.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Jawa Timur          | Orang / Hari | Rp2.007.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Kepulauan Riau      | Orang / Hari | Rp2.318.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Bali                | Orang / Hari | Rp2.433.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Sulawesi Tenggara   | Orang / Hari | Rp2.574.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD | Lampung             | Orang / Hari | Rp2.488.000  |

| KODE              | U R A I A N                                                        | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD      | Kalimantan Utara    | Orang / Hari | Rp2.735.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD      | Papua Barat Daya    | Orang / Hari | Rp3.341.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD      | Papua Tengah        | Orang / Hari | Rp3.318.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD      | Papua Selatan       | Orang / Hari | Rp4.877.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD      | Papua Pegunungan    | Orang / Hari | Rp4.911.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Gorontalo           | Orang / Hari | Rp3.107.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Sulawesi Barat      | Orang / Hari | Rp3.098.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Maluku Utara        | Orang / Hari | Rp3.843.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Papua Barat         | Orang / Hari | Rp3.341.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Jambi               | Orang / Hari | Rp4.102.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Kalimantan Barat    | Orang / Hari | Rp1.923.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Jawa Tengah         | Orang / Hari | Rp1.850.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | DKI Jakarta         | Orang / Hari | Rp2.063.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Nusa Tenggara Timur | Orang / Hari | Rp2.133.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II | Sumatera Utara      | Orang / Hari | Rp2.195.000  |



| KODE              | U R A I A N                                                                       | SPESIFIKASI       | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Sulawesi Selatan  | Orang / Hari | Rp1.938.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Jawa Timur        | Orang / Hari | Rp2.007.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Kepulauan Riau    | Orang / Hari | Rp2.318.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Bali              | Orang / Hari | Rp2.433.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Sulawesi Tenggara | Orang / Hari | Rp2.574.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Lampung           | Orang / Hari | Rp2.488.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Kalimantan Utara  | Orang / Hari | Rp2.735.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Papua Barat Daya  | Orang / Hari | Rp3.341.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Papua Tengah      | Orang / Hari | Rp3.318.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Papua Selatan     | Orang / Hari | Rp4.877.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon II                | Papua Pegunungan  | Orang / Hari | Rp4.911.000  |
| 1.3.3             | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan                                                |                   |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Banten            | Orang / Hari | Rp1.204.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Lampung           | Orang / Hari | Rp1.425.000  |

| KODE              | U R A I A N                                                                       | SPESIFIKASI      | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Jawa Timur       | Orang / Hari | Rp1.153.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Sulawesi Barat   | Orang / Hari | Rp1.344.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Maluku Utara     | Orang / Hari | Rp1.160.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Maluku           | Orang / Hari | Rp1.059.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Kepulauan Riau   | Orang / Hari | Rp1.297.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Sulawesi Selatan | Orang / Hari | Rp1.423.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Jawa Barat       | Orang / Hari | Rp1.201.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Bali             | Orang / Hari | Rp1.685.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Jawa Tengah      | Orang / Hari | Rp1.201.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Sulawesi Utara   | Orang / Hari | Rp1.207.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Aceh             | Orang / Hari | Rp1.533.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV | Gorontalo        | Orang / Hari | Rp1.606.000  |



| KODE              | U R A I A N                                                                        | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV  | Sumatera Selatan    | Orang / Hari | Rp1.955.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV  | Sulawesi Tengah     | Orang / Hari | Rp1.679.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV  | Jambi               | Orang / Hari | Rp1.225.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV  | Papua Barat Daya    | Orang / Hari | Rp2.056.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV  | Papua Tengah        | Orang / Hari | Rp2.521.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV  | Papua Selatan       | Orang / Hari | Rp3.706.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III / Golongan IV  | Papua Pegunungan    | Orang / Hari | Rp3.731.000  |
| 1.3.4             | <b>Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV dan Golongan III</b> |                     |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV                 | Sumatera Utara      | Orang / Hari | Rp699.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III  | Papua Barat         | Orang / Hari | Rp967.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III  | Nusa Tenggara Barat | Orang / Hari | Rp907.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III  | Bengkulu            | Orang / Hari | Rp692.000    |

| KODE              | U R A I A N                                                                       | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Jawa Barat          | Orang / Hari | Rp686.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Aceh                | Orang / Hari | Rp770.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Nusa Tenggara Timur | Orang / Hari | Rp688.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Kalimantan Selatan  | Orang / Hari | Rp697.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Bangka Belitung     | Orang / Hari | Rp649.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Jawa Tengah         | Orang / Hari | Rp750.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Maluku Utara        | Orang / Hari | Rp605.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Sulawesi Utara      | Orang / Hari | Rp978.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Bali                | Orang / Hari | Rp1.138.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Papua               | Orang / Hari | Rp1.038.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Kalimantan Utara    | Orang / Hari | Rp904.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Gorontalo           | Orang / Hari | Rp955.000    |



| KODE              | U R A I A N                                                                       | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Banten              | Orang / Hari | Rp724.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Sulawesi Selatan    | Orang / Hari | Rp745.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Jawa Timur          | Orang / Hari | Rp814.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Sumatera Barat      | Orang / Hari | Rp701.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Papua Barat Daya    | Orang / Hari | Rp967.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Papua Tengah        | Orang / Hari | Rp1.038.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Papua Selatan       | Orang / Hari | Rp1.526.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV / Golongan III | Papua Pegunungan    | Orang / Hari | Rp1.536.000  |
| 1.3.5             | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan II dan Golongan I               |                     |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                  | Nusa Tenggara Timur | Orang / Hari | Rp688.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                  | Sumatera Barat      | Orang / Hari | Rp701.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                  | Bangka Belitung     | Orang / Hari | Rp649.000    |

| KODE              | U R A I A N                                                      | SPESIFIKASI         | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Papua Barat         | Orang / Hari | Rp967.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Nusa Tenggara Barat | Orang / Hari | Rp907.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Bengkulu            | Orang / Hari | Rp692.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Jawa Barat          | Orang / Hari | Rp686.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Aceh                | Orang / Hari | Rp770.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Kalimantan Selatan  | Orang / Hari | Rp697.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Sumatera Utara      | Orang / Hari | Rp699.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Jawa Tengah         | Orang / Hari | Rp750.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Maluku Utara        | Orang / Hari | Rp605.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Bali                | Orang / Hari | Rp1.138.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Papua               | Orang / Hari | Rp1.038.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Kalimantan Utara    | Orang / Hari | Rp904.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Sulawesi Utara      | Orang / Hari | Rp978.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Gorontalo           | Orang / Hari | Rp955.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II | Banten              | Orang / Hari | Rp724.000    |



| KODE              | U R A I A N                                                                                                       | SPESIFIKASI                 | SATUAN       | HARGA SATUAN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                                                  | Sulawesi Selatan            | Orang / Hari | Rp745.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                                                  | Jawa Timur                  | Orang / Hari | Rp814.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                                                  | Papua Barat Daya            | Orang / Hari | Rp967.000    |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                                                  | Papua Tengah                | Orang / Hari | Rp1.038.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                                                  | Papua Selatan               | Orang / Hari | Rp1.526.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I / II                                                  | Papua Pegunungan            | Orang / Hari | Rp1.536.000  |
| 1.4               | <b>Fasilitas Transport bagi Pejabat / Aparatur Sipil Negara</b>                                                   |                             |              |              |
| 1.4.1             | <b>Fasilitas Transport bagi Pejabat / Aparatur Sipil Negara</b>                                                   |                             |              |              |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way) - Jayapura  | ke kota tujuan Kab. Merauke | Orang / Kali | Rp1.134.000  |
| 8.1.02.04.01.0001 | Biaya Transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way) - Manokwari | ke kota tujuan Kab. Sorong  | Orang / Kali | Rp1.000.000  |
| 1.15              | <b>Hadiah Perlombaan dan Kejuaran</b>                                                                             |                             |              |              |
| 1.15.1            | <b>Hadiah Perlombaan dan Kejuaran</b>                                                                             |                             |              |              |
| 8.1.02.05.01.0001 | Hadiah Lomba Tertib Arsip/Perpustakaan                                                                            | Hadiah Juara I              | Kali         | Rp3.000.000  |
| 8.1.02.05.01.0001 | Hadiah Lomba Tertib Arsip/Perpustakaan                                                                            | Hadiah Juara II             | Kali         | Rp2.500.000  |
| 8.1.02.05.01.0001 | Hadiah Lomba Tertib Arsip/Perpustakaan                                                                            | Hadiah Juara III            | Kali         | Rp2.000.000  |
| 8.1.02.05.01.0001 | Hadiah Lomba Tertib Arsip/Perpustakaan                                                                            | Hadiah Harapan I            | Kali         | Rp1.500.000  |
| 8.1.02.05.01.0001 | Hadiah Lomba Tertib Arsip/Perpustakaan                                                                            | Hadiah Harapan II           | Kali         | Rp1.000.000  |

| KODE              | U R A I A N                                             | SPESIFIKASI        | SATUAN | HARGA SATUAN |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|
| 8.1.02.05.01.0001 | Hadiah Lomba Tertib<br>Arsip/Perpustakaan               | Hadiah Harapan III | Kali   | Rp750.000    |
| 8.1.02.03.02.0117 | Dokumen dan Barang di<br>Gudang-Pemeliharaan<br>Dokumen | Fumigasi           | M3     | Rp45.000     |



II. SATUAN BIAYA BELANJA PEGAWAI

| KODE              | U R A I A N                                                                       | SPESIFIKASI                              | SATUAN        | HARGA SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>2.5</b>        | <b>Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</b>                                   |                                          |               |              |
| <b>2.5.1</b>      | <b>Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</b>                                   |                                          |               |              |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Pengguna Inventaris                                    | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Orang / Bulan | Rp0          |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Pengguna Persediaan                                    | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Orang / Bulan | Rp0          |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Pembantu Persediaan                                    | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Orang / Bulan | Rp0          |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Persediaan                           | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Orang / Bulan | Rp0          |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Pembantu Inventaris                                    | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Orang / Bulan | Rp0          |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Inventaris                           | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Orang / Bulan | Rp0          |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah                                           | Pengurus Barang Pengelola                | Orang / Bulan | Rp500.000    |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah                                           | Pembantu Pengurus Barang Pengelola       | Orang / Bulan | Rp450.000    |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah                                           | Pengurus Barang Pengguna                 | Orang / Bulan | Rp400.000    |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah                                           | Pembantu Pengurus Barang Pengguna        | Orang / Bulan | Rp350.000    |
| 8.1.01.03.08.0001 | Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah                                           | Pengurus Barang Pembantu                 | Orang / Bulan | Rp300.000    |
| <b>2.45</b>       | <b>Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</b>             |                                          |               |              |
| <b>2.45.1</b>     | <b>Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu</b> |                                          |               |              |
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu        | Jabatan Guru                             | Orang / Bulan | UP           |
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu        | Jabatan Tenaga Kependidikan              | Orang / Bulan | UP           |

|                   |                                                                            |                                       |               |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu | Jabatan Tenaga Kesehatan              | Orang / Bulan | UP          |
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu | Jabatan Tenaga Teknis                 | Orang / Bulan | UP          |
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu | Jabatan Pengelola Umum Operasional    | Orang / Bulan | UP          |
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu | Jabatan Operator Layanan Operasional  | Orang / Bulan | UP          |
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu | Jabatan Pengelola Layanan Operasional | Orang / Bulan | UP          |
| 8.1.01.01.01.0002 | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu | Jabatan Penata Layanan Operasional    | Orang / Bulan | UP          |
| <b>2.54</b>       | <b>Honorarium Penyelenggaraan Lomba di Tingkat Kabupaten</b>               |                                       |               |             |
| <b>2.54.1</b>     | <b>Honorarium Penyelenggaraan Lomba di Tingkat Kabupaten</b>               |                                       |               |             |
| 8.1.02.02.01.0037 | Honorarium Juri Perlombaan                                                 | DAK Non Fisik Bidang Perpustakaan     | Orang/Kali    | Rp1.000.000 |
| <b>2.67</b>       | <b>Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Swasta</b>         |                                       |               |             |
| <b>2.67.1</b>     | <b>Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Swasta</b>         |                                       |               |             |
| 8.1.02.02.01.0013 | Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN                            | Sekolah Negeri                        | Rupiah        | Rp600.000   |
| <b>2.106</b>      | <b>Biaya Kegiatan Keluarga Berencana</b>                                   |                                       |               |             |
| <b>2.106.1</b>    | <b>Biaya Kegiatan Keluarga Berencana</b>                                   |                                       |               |             |
| 8.1.02.02.01.0031 | Honorarium Tenaga Keamanan                                                 | Balai Penyuluh KB                     | Orang / Bulan | Rp1.500.000 |
| 8.1.02.02.01.0032 | Honorarium Tenaga Pramusaji                                                | Balai Penyuluh KB                     | Orang / Bulan | Rp1.500.000 |
| 8.1.02.02.01.0006 | Honorarium Pendamping Keluarga                                             | Percepatan penurunan stunting (DAK)   | Orang / Bulan | Rp170.000   |



III. SATUAN BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN

| KODE              | U R A I A N                                                                 | SPESIFIKASI                                 | SATUAN     | HARGA SATUAN |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|
| 3.1               | Jasa                                                                        |                                             |            |              |
| 3.1.1             | Jasa                                                                        |                                             |            |              |
| 8.1.02.02.01.0048 | Iuran Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)                | Iuran Keanggotaan                           | Tahun      | Rp10.000.000 |
| 3.5               | Pemeliharaan Kendaraan Dinas                                                |                                             |            |              |
| 3.5.20            | Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai |                                             |            |              |
| 8.1.02.03.02.0035 | Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat Eselon II              | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai | Unit/Tahun | Rp1.099.000  |
| 8.1.02.03.02.0035 | Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Kantor             | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai | Unit/Tahun | Rp10.460.000 |
| 8.1.02.03.02.0035 | Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda Dua                       | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai | Unit/Tahun | Rp3.200.000  |
| 3.15              | Pemeliharaan Pemadam Kebakaran                                              |                                             |            |              |
| 3.15.8            | Personal Protective Equipment                                               |                                             |            |              |
| 1.3.02.05.02.0007 | PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT- SCBA SPIROMATIC 90U+hatch 346190586-GI       |                                             | Buah       | Rp28.494.400 |

IV. SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA

| KODE              | U R A I A N                             | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                                | SATUAN | HARGA SATUAN  |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>4.1</b>        | <b>Alat-Alat Besar</b>                  |                                                                                                                                                                                                            |        |               |
| <b>4.1.1</b>      | <b>Alat-Alat Besar Darat</b>            |                                                                                                                                                                                                            |        |               |
| 1.3.02.02.01.0009 | Dump Truck Sampah                       | Kapasitas 7 m3, Kapasitas Tangki Bensin 100 Liter, Jumlah Silinder 4, Kapasitas Silinder (CC) 4778, Sistem Bahan Bakar Injeksi                                                                             | Unit   | Rp722.000.000 |
| 1.3.02.02.01.0009 | Truck Arm Roll Bak Terbuka              | Model Kontainer Bak Terbuka, Kapasitas 6 m3, Transmisi Manual, Kapasitas Tangki Bensin 100 Liter, Jumlah Silinder 4, Kapasitas Silinder (CC) 4.009, Bahan Bakar Standar Euro 4, Sistem Bahan Bakar Injeksi | Unit   | Rp671.000.000 |
| 1.3.02.02.01.0009 | Truck Arm Roll Bak Tertutup             | Model Kontainer Bak Tertutup, Kapasitas 6 m3, Kapasitas Mesin/Silinder (cc) 4 Cylinders / 4.009 CC, Transmisi 5 kecepatan                                                                                  | Unit   | Rp735.000.000 |
| <b>4.2</b>        | <b>Alat-Alat Angkutan</b>               |                                                                                                                                                                                                            |        |               |
| <b>4.2.1</b>      | <b>Alat Angkut Darat Bermotor</b>       |                                                                                                                                                                                                            |        |               |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati | Sedan 2200cc, Jeep 2500cc                                                                                                                                                                                  | Unit   | Rp878.913.000 |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II       | Sedan/ minibus (bensin) 2.000cc, Minibus (solar) 2500cc                                                                                                                                                    | Unit   | Rp639.680.000 |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II       | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sedan/ minibus                                                                                                                                                | Unit   | Rp746.110.000 |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD        | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sedan/ minibus                                                                                                                                                | Unit   | Rp746.110.000 |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III      | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, minibus                                                                                                                                                       | Unit   | Rp430.080.000 |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Dinas Ketua DPRD              | Sedan atau Minibus 2500cc                                                                                                                                                                                  | Unit   | Rp878.913.000 |



|                   |                                                                                     |                                                                                              |      |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- BUS           | Roda 6 dan/ atau Bus Besar                                                                   | Unit | Rp1.268.200.000 |
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)                | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Double Gardan                                   | Unit | Rp430.080.000   |
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)                | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, minibus                                         | Unit | Rp430.080.000   |
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- Double Gardan | Double Gardan                                                                                | Unit | Rp532.934.000   |
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- Minibus       | Minibus                                                                                      | Unit | Rp375.987.000   |
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- BUS           | Roda 6 dan/ atau Bus Sedang                                                                  | Unit | Rp768.820.000   |
| 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)- BUS           | Roda 4 dan/ atau Bus Kecil                                                                   | Unit | Rp498.810.000   |
| 1.3.02.02.01.0003 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)-Pick Up        | Pick Up                                                                                      | Unit | Rp277.265.000   |
| 1.3.02.02.01.0003 | Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)                | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Pick Up                                         | Unit | Rp430.080.000   |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua                                                | Sampai dengan 125cc                                                                          | Unit | Rp39.514.000    |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua                                                | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Jarak tempuh 50-100 Km, Max Speed 45-70 km/ jam | Unit | Rp0             |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua                                                | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai                                                  | Unit | Rp28.000.000    |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Lapangan Roda Dua                                                   | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Jarak 80-130 Km, Max Speed 90 km/ jam           | Unit | Rp0             |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Lapangan Roda Dua                                                   | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai                                                  | Unit | Rp28.000.000    |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Roda Dua Pejabat Eselon IV dan Eselon V                             | Sampai dengan 200cc                                                                          | Unit | Rp42.269.000    |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Lapangan Roda Dua                                                   | Sampai dengan 200cc                                                                          | Unit | Rp42.269.000    |

|                   |                                                         |                                                                                                     |      |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Roda Dua Pejabat Eselon IV dan Eselon V | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Jarak tempuh 80-110 Km, Max Speed 90 km/jam            | Unit | Rp0          |
| 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Dinas Roda Dua Pejabat Eselon IV dan Eselon V | Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai                                                         | Unit | Rp28.000.000 |
| 1.3.02.02.01.0005 | Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga                   | 200CC CARGO PLAT BESI TERTUTUP HIDRAULIC DUMP, DAYA MAX 1000 KG                                     | Unit | Rp74.193.000 |
| 1.3.02.02.01.0005 | Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga                   | 200CC CARGO PLAT BESI TERTUTUP, DAYA MAX 1000 KG                                                    | Unit | Rp62.738.000 |
| <b>4.2.2</b>      | <b>Alat Angkutan Berat Tak Bermotor</b>                 |                                                                                                     |      |              |
| 1.3.02.02.02.0004 | Container Sampah                                        | Bak Tertutup, kapasitas 6 m3, Full plat dan besi                                                    | Unit | Rp67.305.000 |
| 1.3.02.02.02.0004 | Container Sampah                                        | Bak Terbuka, kapasitas 6 m3, Full plat dan besi                                                     | Unit | Rp62.685.000 |
| <b>4.5</b>        | <b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>                     |                                                                                                     |      |              |
| <b>4.5.1</b>      | <b>Alat Kantor</b>                                      |                                                                                                     |      |              |
| 1.3.02.05.01.0005 | Brankast                                                | bahan stainless steel, Ukuran : H = 45,7 cm, W = 47 cm, D = 48,3 cm                                 | Unit | Rp12.350.000 |
| 1.3.02.10.02.0003 | UPS                                                     | On-line UPS, Capacity : 6000 VA/ 5400 W, Rack Mount, LCD Interactive Monitor, External Battery Port | Unit | Rp38.726.000 |
| 1.1.12.01.03.0013 | Helm                                                    | Sepeda Motor Half - Face, Dewasa, All Size, SNI                                                     | Buah | Rp340.000    |
| 1.1.12.01.03.0013 | Helm                                                    | Sepeda Motor Half - Face, Anak, All Size, SNI                                                       | Buah | Rp80.000     |
| 1.3.02.16.01.0003 | Kostum Maskot                                           | Fullset : Kepala, Baju dan Celana, Sepatu dan Kaos Tangan                                           | Set  | Rp4.000.000  |
| <b>4.5.2</b>      | <b>Alat Rumah Tangga</b>                                |                                                                                                     |      |              |
| 1.3.02.05.02.0003 | Mesin Potong Rumput                                     | Dorong Engine : 3.75 Hp Bahan Bakar : Bensin 4 Tak Kapasitas Bahan Bakar : 1.3 Liter                | Unit | Rp7.000.000  |



|                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1.3.02.05.02.0001 | Sofa                         | Busa Premium,<br>Bahan Oscar/Fabric<br>, Kaki Kaki Besi,<br>rangka Kayu solid,<br>Panjang 174 Cm X<br>tinggi 73 Cm X<br>Dalam/Lebar 82 Cm<br>; Panjang 134Cm X<br>tinggi 73 Cm X<br>Dalam/Lebar 82 Cm                                                                                                    | Unit | Rp17.500.000  |
| 1.3.02.05.02.0001 | Kursi Lipat                  | Material PVC Vinyl ,<br>dimensi : 449 x 518<br>x 813 mm, dengan<br>finishing Nickle<br>Chrome Plating yang<br>estetis                                                                                                                                                                                    | Buah | Rp735.500     |
| 1.3.02.05.02.0004 | Air Concitioning (AC)        | Ceiling, Biosafety<br>level 2 (BSL 2),<br>kapasitas 30.000<br>BTUH/3 pk                                                                                                                                                                                                                                  | Set  | Rp37.420.000  |
| 1.3.02.10.02.0003 | Printronix P8000             | Resolusi Print 180<br>dpi Horizontal, 144<br>dpi Vertical (max),<br>Print Speed :<br>1000/856 Lines Per<br>Minute (High Speed<br>Draft), 750/600<br>Lines Per Minute<br>(Data Processing),<br>Standar: USB 2.0,<br>Serial RS-232,<br>Ethernet<br>10/100BaseT,<br>Dimensi P 82 cm x L<br>78 cm x T 126 cm | Unit | Rp177.650.000 |
| 1.3.02.10.02.0003 | Printer Kartu Identitas Anak | Print technology :<br>Direct to Card<br>Printers ; Print speed<br>: Mono 750 card<br>/hous , Colour 190<br>card /hour ; Input<br>hopper : 100 card ;<br>Compatibility :<br>Windows 10,11<br>(32/64 bit) Mac OS<br>10.10.x, Mac OS<br>10.7.x, Magicard Rio<br>Pro                                         | Unit | Rp25.700.000  |

|                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1.3.02.10.02.0003 | Mesin Fotocopy Mini                    | Cetak, Pindai, Salin<br>Kecepatan Cetak<br>(A4): Hingga 21ppm<br>(mono/warna)<br>Resolusi cetak:<br>Hingga 1.200 (setara)<br>x 1.200dpi (setara)<br>Gigabit Ethernet,<br>WiFi, Koneksi<br>Langsung<br>Rekomendasi<br>Volume Cetak per<br>Bulan: 250 – 2.500<br>halaman | unit | Rp12.800.000  |
| <b>4.6</b>        | <b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| <b>4.6.1</b>      | <b>Alat Studio</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 1.3.02.06.01.0002 | Drone                                  | VTOL Mapping,<br>Aircraft, remote<br>controller, GCS,<br>Tablet, Charger,<br>Battery, Propeller 2<br>set, Hard case, C1,<br>24MP Camera, 250<br>hectare/flight,<br>garansi, pelatihan                                                                                  | Unit | Rp105.000.000 |
| 1.3.02.06.01.0002 | Drone                                  | VTOL Mapping,<br>Aircraft, remote<br>controller, GCS,<br>Tablet, Charger,<br>Battery, Propeller 2<br>set, Hard case, C1,<br>24MP Camera, 250<br>hectare/flight,<br>garansi, pelatihan,<br>PPK Air Module                                                               | Unit | Rp136.500.000 |
| <b>4.6.4</b>      | <b>Alat-alat Komponen Listrik</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 1.1.12.01.03.0008 | Mata Chip Lampu                        | LED 50 Watt, Chip +<br>driver                                                                                                                                                                                                                                          | Unit | Rp85.000      |
| <b>4.8</b>        | <b>Laborat</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| <b>4.8.1</b>      | <b>Unit-Unit Laboratorium</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 1.3.02.08.07.0004 | Multi hotplate and Sttirer             | Heating and Stirring<br>Function; Stirring<br>Bar; Stirrer setting;<br>Heating Setting                                                                                                                                                                                 | Unit | Rp42.650.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | DO Meter                               | LCD with Display<br>Unit; DO range 0 -<br>20 mg/L; Probe<br>head; Electrolyte;<br>Instructions                                                                                                                                                                         | Unit | Rp10.000.000  |



|                   |                         |                                                                                                                                                                                            |      |              |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.3.02.08.07.0004 | DO Meter Multiparameter | Multiparameter: DO, Sal, pH, Temp; LCD with Display Unit; Probe Head/Spare; Electrolyte Solution, Instruction                                                                              | Unit | Rp42.000.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | BOD Inkubator           | Electronic Thermoregulation System; Number of Shelves Included : 2; Temperature Range : from 3.0 to 50.0 °C                                                                                | Unit | Rp80.000.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | COD Thermoreactor       | Heating-up Rate 20°C - 150°C or more; Temp Setting; Beeper; Tube Capacity min 8 or more; Timer Setting                                                                                     | Unit | Rp52.500.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Neraca Analitik Digital | Pan Construction: Stainless Steel; Ketelitian 0,0001 gr; Digital Display; Power AC Adapter (Included); Tare Range To capacity by subtraction; Internal Calibration InCal™ - Semi Automatic | Unit | Rp57.160.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Oven Laboratorium       | Full Digital Programable Controller; Digital Timer adjustable; Temperature Setting Up to 300°C;                                                                                            | Unit | Rp43.200.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | PH Meter Portable       | Multiparameter: pH, Sal, Temp; LCD with Display Unit; Probe Head/Spare; Electrolyte Solution, Instruction                                                                                  | Unit | Rp28.000.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Turbidity Meter         | Turbidity Range 0 to 2000 NTU; Calibration Standards 0.02 / 10 / 200 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 NTU ; Digital Display                                                                      | Unit | Rp36.750.000 |

|                   |                                    |                                                                                                                                                                                   |      |               |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1.3.02.08.07.0004 | Lemari Asam                        | Blower Polypropylene Chemical Resistant; Material Body: Plat Stainless Steel Lengkap dengan Wastafel Sink; Safety Laminated clear glass; Water sink and faucet (Ducting Included) | Unit | Rp69.500.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Elektronik Pipet                   | LCD Display; Speed settings Control: Speed Separate aspirate and dispense speed controls; Provide precise control over pipetting speeds and reduce risk of overpipetting          | Unit | Rp25.000.000  |
| 1.3.02.08.01.0006 | ELECTRIC DIGITAL UNIVERSAL MACHINE | Load compression 1500 kN, Load Tension 700 kN                                                                                                                                     | Unit | Rp454.000.000 |
| 4.10              | Golongan Gedung dan Bangunan       |                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 4.10.1            | Rambu-Rambu                        |                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 1.3.03.04.01.0005 | Patok Batas Tanah Jalan (RMJ)      | Ukuran 15 x 15 x 100 cm, Tulangan besi diameter 10 mm (1 batang), Tulisan pada RMJ pada sisi atas (diukir), Dicat (warna menyesuaikan), Mutu Beton minimal K-175 (f'c 14.5 Mpa)   | Buah | Rp77.700      |
| 1.3.03.04.01.0005 | Patok Batas Tanah Jalan (RMJ)      | Ukuran 20 x 20 x 100 cm, Tulangan besi diameter 10 mm (1 batang), Tulisan pada RMJ pada sisi atas (diukir), Dicat (warna menyesuaikan), Mutu Beton minimal K-175 (f'c 14.5 Mpa)   | Buah | Rp88.800      |
| 4.11              | Barang Bercorak Kebudayaan         |                                                                                                                                                                                   |      |               |
| 4.11.3            | Alat Olahraga                      |                                                                                                                                                                                   |      |               |



|                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.3.02.19.01.0003 | Matras      | Matras set untuk senam ini terdiri dari 8 buah matras dalam satu paket. Tipe yang digunakan adalah Matras Senam 15 cm D40 dengan material busa rebonded berdensity 50, ditambah lapisan busa hitam berdensity 18. Cover matras terbuat dari bahan terpolyn, sed | Set  | Rp15.960.000 |
| 1.3.02.19.01.0003 | Meja Lompat | Meja senam ini memiliki ketinggian yang bisa diatur antara 105 hingga 145 cm. Bagian meja berukuran 90 × 120 cm dengan ketebalan 7 cm dan terbuat dari busa rebonded yang dilapisi kulit sintetis. Ukuran landasannya adalah 100 × 100 cm. Rangka utama menggun | Unit | Rp21.262.500 |
| 1.3.02.19.01.0003 | Kuda Pelana | Kuda Pelana Peralatan senam ini memiliki ukuran 1600 × 350 × 280 mm dengan ketinggian yang dapat disesuaikan antara 1050 hingga 1450 mm. Bahan utama terbuat dari kayu yang ditutup dengan busa lalu dilapisi kulit sintetis. Struktur kakinya terbuat dari bes | Unit | Rp10.710.000 |

|                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.3.02.19.01.0003 | Palang Sejajar   | Palang sejajar senam ini memiliki pengaturan tinggi antara 1300 hingga 1700 mm, dengan lebar yang dapat diatur dari 400 hingga 600 mm. Palangnya sendiri terbuat dari material besi yang kuat dan tahan lama                                                    | Unit | Rp16.033.500 |
| 1.3.02.19.01.0003 | Meja jamur senam | Meja jamur senam memiliki diameter 60 cm dan tinggi 70 cm. Bagian atasnya menggunakan busa PE yang dibungkus dengan bahan Oscar, dikerjakan dengan rapi dan halus. Rangka kaki terbuat dari besi hollow ukuran 80×80 mm dan 80×40 mm dengan ketebalan 3 mm, dan | Unit | Rp6.541.500  |
| 1.3.02.19.01.0003 | Balok Titian     | Balok senam ini berukuran 500 cm × 16 cm × 12 cm. Materialnya berasal dari kayu yang dilapisi kain matras. Ketinggian balok dapat diatur pada tingkat 88 cm, 103 cm, dan 120 cm. Rangkanya terbuat dari besi hollow ukuran 80×40×2 mm dan 40×40×2 mm, sementara | Unit | Rp26.460.000 |



|                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.3.02.19.01.0003 | Palang Bertingkat                    | Palang senam ini memiliki dua pengaturan ketinggian, yaitu palang bawah yang dapat diatur dari 157 hingga 187 cm dan palang atas yang bisa disesuaikan dari 207 hingga 237 cm. Semua bagian rangka besi dilapisi cat duco warna putih untuk tampilan yang rapi  | Unit | Rp42.267.750 |
| 1.3.02.19.01.0003 | Ring Gelang-Gelang                   | Ring Gelang-Gelang Senam Tiang bawah ukuran 5cm x 5cm tiang atas 4cm x 4cm Jarak antara kedua tiang yaitu 133cm Ketinggian palang atas 188cm, 198cm, 208cm dan 218cm                                                                                            | Unit | Rp42.267.750 |
| 1.3.02.19.01.0003 | Palang Tunggal                       | Gelang-gelang senam menggunakan sistem perakitan knockdown sehingga mudah dipindahkan dan dirakit. Tiang bawah terbuat dari pipa hollow 5x5 cm, sedangkan tiang atas dari hollow 4x4 cm. Jarak antar kedua tiang adalah 133 cm. Palang atas memiliki empat pili | Unit | Rp12.888.750 |
| <b>4.11.4</b>     | <b>Alat Olahraga Lainnya</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
| 1.3.02.19.01.0003 | Treadmills                           | Speed Up To 20 Km/h; Running Area 1450 x 520 mm; Dimensi : 2155 x 935 x 1411 mm                                                                                                                                                                                 | Buah | Rp39.080.000 |
| <b>4.11.5</b>     | <b>Benda-Benda Bersejarah</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |
| <b>4.11.6</b>     | <b>Alat Peraga / Praktek Sekolah</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |

|                   |                                                                     |                                                                                                            |       |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1.1.12.01.03.0013 | Alat Peraga Rambu Lalu Lintas                                       | Replika Rambu lalu Lintas Paud, isi 5 buah, Bahan : Kayu, Akrilik dan Stiker, Full Warna, Dimensi. 25x25cm | Set   | Rp245.000    |
| <b>4.12</b>       | <b>Hewan Dan Ternak Serta Tanaman</b>                               |                                                                                                            |       |              |
| <b>4.12.1</b>     | <b>Hewan</b>                                                        |                                                                                                            |       |              |
| 1.3.05.03.02.0001 | Sapi peranakan Simental/ Limosin                                    | Betina, 18 - 24 Bulan                                                                                      | Ekor  | Rp21.590.000 |
| 1.3.05.03.02.0001 | Sapi peranakan Simental/ Limosin                                    | Jantan, umur 18 - 24 Bulan                                                                                 | Ekor  | Rp25.400.000 |
| 1.3.05.03.02.0001 | Sapi Lokal Betina                                                   | Betina, umur 8 - 12 Bulan, bobot 100 Kg - 175 Kg                                                           | Ekor  | Rp14.040.000 |
| 1.3.05.03.02.0001 | Sapi Lokal Jantan                                                   | Jantan, umur 6 - 8 Bulan, berat 100 Kg - 125 Kg                                                            | Ekor  | Rp17.550.000 |
| 1.3.05.03.02.0001 | Domba Batur                                                         | Betina, umur 18 - 24 Bulan                                                                                 | Ekor  | Rp3.175.000  |
| 1.3.05.03.02.0001 | Domba Batur                                                         | Jantan, umur 18 - 24 Bulan                                                                                 | Ekor  | Rp4.445.000  |
| 1.3.05.03.02.0001 | Domba Lokal                                                         | Betina, umur 8 - 12 Bulan                                                                                  | Ekor  | Rp1.521.000  |
| 1.3.05.03.02.0001 | Domba Lokal                                                         | Jantan, umur 6 - 8 Bulan                                                                                   | Ekor  | Rp2.106.000  |
| 1.3.05.03.02.0001 | Kambing Jawa Randu                                                  | Betina, umur 18 - 24 Bulan                                                                                 | Ekor  | Rp3.175.000  |
| 1.3.05.03.02.0001 | Kambing Jawa Randu                                                  | Jantan, umur 18 - 24 Bulan                                                                                 | Ekor  | Rp4.445.000  |
| 1.3.05.03.02.0001 | Kambing Jawa Randu                                                  | Betina, umur 8 - 12 Bulan                                                                                  | Ekor  | Rp1.521.000  |
| 1.3.05.03.02.0001 | Kambing Jawa Randu                                                  | Jantan, umur 6 - 8 Bulan                                                                                   | Ekor  | Rp2.106.000  |
| 1.3.05.03.02.0003 | Ayam ras petelur                                                    | Betina, umur 18 minggu                                                                                     | Ekor  | Rp123.444    |
| 1.3.05.03.02.0001 | Ayam ras petelur                                                    | Betina, umur 16 Minggu                                                                                     | Ekor  | Rp121.680    |
| <b>4.14</b>       | <b>Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis</b>                     |                                                                                                            |       |              |
| <b>4.14.2</b>     | <b>Bahan Kimia</b>                                                  |                                                                                                            |       |              |
| 1.3.02.08.07.0004 | Ferri Klorida Heksahidrat                                           | 1000 gr / 1 Kg; Padatan                                                                                    | Botol | Rp4.000.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Ferri Klorida Heksahidrat                                           | 250 gr; Padatan                                                                                            | Botol | Rp2.900.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Kalsium Klorida                                                     | 500 gram; Padatan                                                                                          | Botol | Rp2.600.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Kalsium Klorida                                                     | 1000 gr / 1 Kg; Padatan                                                                                    | Botol | Rp2.950.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | MgSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O (Magnesium Sulfat Heptahidrat) | 500 gram; Padatan                                                                                          | Botol | Rp3.950.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Potassium dihydrogen phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )   | 2000 gr / 2 Kg; Padatan                                                                                    | Botol | Rp1.350.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Potassium dihydrogen phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )   | 1000 gr / 1 Kg; Padatan                                                                                    | Botol | Rp1.300.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Potassium dihydrogen phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )   | 500 gr; Padatan                                                                                            | Botol | Rp1.000.000  |
| 1.3.02.08.07.0004 | Potassium dihydrogen phosphate (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )   | 250 gr; Padatan                                                                                            | Botol | Rp900.000    |
| 1.3.02.08.07.0004 | Dipottasium Phosphate (K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> )            | 1000 gr / 1 Kg; Padatan                                                                                    | Botol | Rp1.400.000  |



|                   |                                                                                                  |                                                                             |       |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1.3.02.08.07.0004 | Dipotassium Phosphate (K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> )                                         | 2000 gr / 2 Kg;<br>Padatan                                                  | Botol | Rp2.600.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O (Disodium Hydrogen Phospat Heptahydrat)      | 1000 gr / 1 Kg;<br>Padatan                                                  | Botol | Rp2.150.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O (Disodium Hydrogen Phospat Heptahydrat)      | 2 Kg; Padatan                                                               | Botol | Rp3.900.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | NH <sub>4</sub> Cl (Amonium Klorida)                                                             | 1000 gr / 1 Kg;<br>Padatan                                                  | Botol | Rp2.300.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | NH <sub>4</sub> Cl (Amonium Klorida)                                                             | 500 gr; Padatan                                                             | Botol | Rp1.150.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | NH <sub>4</sub> Cl (Amonium Klorida)                                                             | 2500 gr/2,5 kg;<br>Padatan                                                  | Botol | Rp4.500.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Mangan II Sulfat (MnSO <sub>4</sub> )                                                            | 500 gram; Padatan                                                           | Botol | Rp2.000.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Potassium Hydroxide (KOH)                                                                        | 1000 gr / 1 Kg;<br>Padatan                                                  | Botol | Rp800.000   |
| 1.3.02.08.07.0004 | Potassium Iodide Kalium Iodida KI                                                                | 500 gram; Padatan                                                           | Botol | Rp3.400.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | NaN <sub>3</sub> / Sodium Azide                                                                  | 250 gr; Padatan                                                             | Botol | Rp3.100.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Natrium tiosulfat pentahidrat (Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .5H <sub>2</sub> O) | 500 gram; Padatan                                                           | Botol | Rp600.000   |
| 1.3.02.08.07.0004 | Kalium Dikromat (K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> )<br>Potasium Dichromat           | 500 gram; Padatan                                                           | Botol | Rp4.300.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Sodium/Natrium Hydroxide (NaOH)                                                                  | 1000 gr / 1 Kg;<br>Padatan                                                  | Botol | Rp1.700.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                   | 2500 mL/2,5 liter;<br>Cairan; Solution                                      | Botol | Rp2.500.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Starch                                                                                           | 500 gram; Padatan                                                           | Botol | Rp1.500.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | HgSO <sub>4</sub>                                                                                | 50 gr; Padatan                                                              | Botol | Rp3.000.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | AgSO <sub>4</sub> Silver Sulfat                                                                  | 25 gr; Padatan                                                              | Botol | Rp5.600.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | Etanol C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )                                                           | 2,5 L; Solution;<br>Cairan                                                  | Botol | Rp650.000   |
| 1.3.02.08.07.0004 | Natrium Nitropusid                                                                               | 100 gr; Padatan                                                             | Botol | Rp1.250.000 |
| 1.3.02.08.07.0004 | TriNatrium Sitrat                                                                                | 1000 gr; Padatan                                                            | Botol | Rp1.300.000 |
| <b>4.14.16</b>    | <b>Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>                                                        |                                                                             |       |             |
| 1.3.02.10.02.0005 | Baterai AKI UPS                                                                                  | 9A                                                                          | Unit  | Rp948.000   |
| 1.1.12.01.03.0003 | ENTRUST RIBBON CR707                                                                             | COLOR RIBBON<br>PRINTER E-KTP<br>CR707 (500)                                | Buah  | Rp3.900.000 |
| 1.1.12.01.03.0003 | ENTRUST INTM RETRANSFER FILM CR707                                                               | ENTRUST<br>RETRANSFER FILM<br>UNTUK PRINTER<br>CR707 UNTUK 1.000<br>CETAK   | Buah  | Rp1.500.000 |
| 1.1.12.01.03.0003 | CLEANING CARD CR707                                                                              | KARTU PEMBERSIH<br>UNTUK PRINTER<br>ENTRUST CR707<br>PER PACK ISI 10<br>PCS | Buah  | Rp1.225.000 |

|                   |                             |                                                                                    |      |              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.3.02.05.01.0005 | Rak Pengering Arsip         | 50 susun rak pengering, P 100 cm, L 150 cm, T 100 cm                               | Unit | Rp14.500.000 |
| <b>4.14.24</b>    | <b>Perabot Rumah Tangga</b> |                                                                                    |      |              |
| 1.1.12.01.03.0007 | Tempat Sampah               | Terpilah 3, Bahan Fiber, Rangka besi , Kapasitas masing2 bak 50 Liter, Model Tanam | Unit | Rp2.500.000  |
| 1.1.12.01.03.0013 | Japanesse Tissue Paper      | 90 cm x500 cm x 0,5 cm                                                             | roll | Rp11.000.000 |
| 1.3.02.05.01.0005 | Totebag                     | Transparan, ukuran 35 x 15 x 32 (toleransi ukuran 1-2cm), bahan plastik pvc        | Buah | Rp85.000     |
| <b>4.14.31</b>    | <b>Kabel</b>                |                                                                                    |      |              |
| 1.1.12.01.03.0008 | Kabel                       | NYHYH 2x1,5mm <sup>2</sup>                                                         | Roll | Rp635.850    |
| 1.1.12.01.03.0008 | Kabel                       | NYA 1x1,5mm <sup>2</sup>                                                           | Roll | Rp266.300    |
| 1.1.12.01.03.0008 | Kabel                       | NYA 1x2,5mm <sup>2</sup>                                                           | Roll | Rp560.000    |
| <b>4.14.35</b>    | <b>Accessories Komputer</b> |                                                                                    |      |              |
| 1.3.02.10.02.0005 | Hardisk                     | SAS 600GB                                                                          | Unit | Rp5.925.000  |

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAM~~B~~ANG, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009